

PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 382 /PNF/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK AL KAUSAR MEDAN

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA AL KAUSAR MEDAN No. 064/YPAL/TK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 28 Oktober 2019

MENIMBANG/
MENINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
10. Peraturan Walikota No. 51 tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak kanak Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : TK SWASTA AL KAUSAR MEDAN |
| b. Alamat | : Jl. Gurilla No. 107 Medan |
| c. Kelurahan | : Sei Kera Hilir |
| d. Kecamatan | : Medan Perjuangan |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan Perguruan Al Kausar Perjuangan |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Gurilla No. 107 Medan |
| i. Akte Notaris | : Nomor : 06 Tanggal 6 Agustus 2019
Notaris : H. Makmur Ritonga, SH, M.Kn, MH di Kota Medan |

Kedua

Taman Kanak Kanak SWASTA AL KAUSAR MEDAN tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga

Kecmpat

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 16-01-2020
PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. MASRUL BADRI, M.Psi
Pembin

NIP.19620408 198603 1 007

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip